



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

LASARUS FANGGIDAE, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 12 Agustus 1962, Alamat: RT.004/RW.002, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama: Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pensiunan, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 5371021208620001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama: Antonia Laning, meninggal di Rumah Maulafa (Kota Kupang) pada tanggal 16 April 1986;
2. Bahwa Antonia Laning (Alm) lahir di Maulafa, 31 Maret 1929;
3. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Antonia Laning untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka pemohon melalui permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Antonia Laning telah meninggal dunia di Maulafa pada tanggal 16 April 1986;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Antonia Laning tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang NIK: 5371021208620001 atas nama Lasarus Faggidae, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371022012072100 atas nama Kepala Keluarga: Lasarus Faggidae, tertanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2032/DT/CS.KPG/1989 atas nama Lasarus Faggidae, tertanggal 22 November 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.Mf.474.3/53/SKK/VII/2024 dari Kelurahan Maulafa atas nama Antonia Laning, tertanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Victor Imanuel Eliaser Tema dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Musa Faggidae dan Ibu Antonia Faggidae-Laning;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Delfiana D.J. Adu;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 1986 karena sakit paru-paru;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan pengurusan pembagian warisan dan saudara-saudara kandung Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus akte kematian Ibu Kandung Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Sefnat Farakin Adu dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Musa Faggidae dan Ibu Antonia Faggidae-Laning;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Delfiana D.J. Adu;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 1986 karena sakit paru-paru;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan pengurusan pembagian warisan dan saudara-saudara kandung Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus akte kematian Ibu Kandung Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama nama Antonia Laning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Musa Fanggihade dan Ibu Antonia Laning;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Delfiana D.J. Adu;
- Bahwa Antonia Laning meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 1986 karena sakit paru-paru;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ibu Kandung Pemohon karena akan digunakan untuk pembagian warisan dan pengurusan ini juga diketahui oleh saudara-saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akte kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan Akte Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga. Sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila petitem poin 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kupang, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk Ibu Kandung Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi Ibu Kandung Pemohon bernama Antonia Laning yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitem poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon atas nama Antonia Laning yang meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 1986;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Antonia Laning tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 19 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada
Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)